



P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2023/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh pemohon:

IDA ARIANI, Tempat dan tanggal lahir di Ponorogo, 24 Februari 1966,. Umur 57 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT 04 RW 01, Desa Kertobayon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir di dalamnya ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun dibawah Register Perkara Permohonan Nomor : 49 /Pdt.P/2023/PN mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk RT 04 RW 01, Desa Kertobayon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, sebagaimana

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan No 49/Pdt.P/2023/PN Mjy



tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519036402660001, tertanggal 28 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Madiun;

2. Pemohon adalah Cucu dari R.M KOESRIN bin R.KOESNINDAR (alm) yang telah meninggal dunia di rumah di Jl. Anjasmoro No. 24 Kelurahan Pangongangan Kota Madiun pada tanggal 21 November 1985, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor: 470/256/401.302.7/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
3. Bahwa meninggalnya Kakek Pemohon tersebut sejak 21 November 1985, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian kakeknya tersebut namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian kakeknya tersebut untuk mengurus warisan dari Almarhum;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di RT 04 RW 01, Desa Kertobayon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun dan termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat ini dapat diterima:

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan No 49/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa R.M KOESRIN bin R.KOESNINDAR, lahir di Madiun, 17 Juli 1915 yang telah meninggal dunia dirumah di Jl. Anjasmoro No. 24 Kelurahan Pangongangan Kota Madiun pada tanggal 21 November 1985, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor: 470/256/401.302.7/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian kakek Pemohon yang bernama R.M KOESRIN bin R.KOESNINDAR, lahir di Madiun, 17 Juli 1915 yang telah meninggal dunia dirumah di Jl. Anjasmoro No. 24 Kelurahan Pangongangan Kota Madiun pada tanggal 21 November 1985, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor: 470/256/401.302.7/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, untuk diterbitkan Akta Kematianannya;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan No 49/Pdt.P/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama R.M KOESRIN bin R.KOESNINDAR, lahir di Madiun, 17 Juli 1915 tersebut;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3519036402660001 atas nama IDAARIANI, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3519031301987233 atas nama kepala keluarga SUDIYONO, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Desa Kertobanyon No. 470/185/402.404.06/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kerobanyon, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/256/401.302.7/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangongangan, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga RM Koesrin tertanggal 28 Agustus 2023, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Duplikat Kutipan dari Buku Pendaftaran Nikah No : 715/I/60/1960 tanggal 7 Agustus 1989 dari KUA kecamatan Manguharjo, diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ataupun fotokopinya sehingga kesemua bukti surat tersebut dapat diajukan dipersidangan;



Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi KUSRAHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini terkait masalah Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan kematian kakek Pemohon yang bernama R.M KOESRIN bin R.KOESNINDAR;
 - Bahwa nama kakek kandung Pemohon adalah R.M KOESRIN bin R.KOESNINDAR
 - Bahwa kakek Pemohon meninggal pada tanggal 21 November 1985 karena Sakit dan di kebumikan di pemakaman Pangongangan, Kecamatan Manguharjo Kabupaten Madiun;
 - Bahwa sampai saat ini kakek kandung Pemohon belum mempunyai akta kematian oleh karena kelalaian Pemohon tidak didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kab. Madiun;
 - Bahwa maksud dan tujuan untuk dibuatkan akta kematian tersebut untuk pengurusan persyaratan kelengkapan dokumen waris;
 - Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini tidak ada yang keberatan sama sekali;
2. Saksi NURUL KUSUMA WARDANI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Saudara kandung Pemohon;



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini terkait masalah Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan kematian kakek Pemohon yang bernama R.M KOESRIN bin R.KOESNINDAR;
- Bahwa nama kakek kandung Pemohon adalah R.M KOESRIN bin R.KOESNINDAR
- Bahwa kakek Pemohon meninggal pada tanggal 21 November 1985 karena Sakit dan di kebumikan di pemakaman Pangongangan, Kecamatan Manguharjo Kabupaten Madiun;
- Bahwa sampai saat ini kakek kandung Pemohon belum mempunyai akta kematian oleh karena kelalaian Pemohon tidak didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kab. Madiun;
- Bahwa maksud dan tujuan untuk dibuatkan akta kematian tersebut untuk pengurusan persyaratan kelengkapan dokumen waris;
- Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini tidak ada yang keberatan sama sekali;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi –saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;



TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mendaftarkan kematian kakek kandung Pemohon bernama R.M KOESRIN bin R.KOESNINDAR agar dibuatkan Akta Kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 serta keterangan Saksi Drs. Kusraharjo dan Saksi Nurul Kusuma Wardani Pemohon tinggal di Kertobayon, RT 04 RW 01, Desa Kertobayon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun maka Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi yaitu Saksi Drs. Kusraharjo dan Saksi Nurul Kusuma Wardani pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mempunyai nenek dan kakek kandung bernama RM. KOESRIN dan R.A. KOESRIN KOESRINAH;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yaitu Saksi Drs. Kusraharjo dan Saksi Nurul Kusuma Wardani menerangkan tidak ada orang ataupun keluarga dari Pemohon keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian kakek Pemohon bernama R.M KOESRIN bin R.KOESNINDAR;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan No 49/Pdt.P/2023/PN Mjy



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yaitu Drs. Kusraharjo dan Saksi Nurul Kusuma Wardani menerangkan kakek Pemohon yang bernama R.M KOESRIN bin R.KOESNINDAR telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 November 1985 dan telah dimakamkan di Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;

Menimbang, bahwa terhadap kematian dari keluarga Pemohon bernama R.M KOESRIN bin R.KOESNINDAR belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan *"setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Desa Kertobanyon No. 470/185/402.404.06/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kerobanyon dan Surat Keterangan Nomor : 470/256/401.302.7/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangongangan, menerangkan Pemohon bernama IDA ARIANI adalah cucu R.M KOESRIN bin R.KOESNINDAR dan telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 1985 karena Sakit;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – saksi khususnya Saksi Nurul Kusuma Wardani yang merupakan saudara kandung dari Pemohon menerangkan tidak keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian kakek Saksi atau Kakek Pemohon;

Menimbang, bahwa kematian R.M KOESRIN bin R.KOESNINDAR sampai saat ini belum di catatkan pada Kantor Kependudukan dan



Catatan Sipil sehingga melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena R.M KOESRIN bin R.KOESNINDAR kematiannya terlambat dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu lebih dari 30 (tiga puluh) hari, maka terhadap kematian tersebut haruslah dilaporkan pada instansi pencatatan sipil dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan guna pengurusan akte kematian merupakan hak setiap warga Negara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum penetapan ini.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan R.M KOESRIN bin R.KOESNINDAR, lahir di Madiun, 17 Juli 1915 yang telah meninggal dunia dirumah di Jl. Anjasmoro



No. 24 Kelurahan Pangongangan Kota Madiun pada tanggal 21 November 1985, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor: 470/256/401.302.7/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;

3. Memberikan izin kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian kakek Pemohon bernama R.M KOESRIN bin R.KOESNINDAR, untuk diterbitkan Akta Kematian;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Samsuhari., S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Samsuhari., S.H

Ahmad Ihsan Amri, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan No 49/Pdt.P/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Perincian Biaya perkara	
1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 50.000,-
3.	PNBP Penyerahan Akta	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah :		Rp. 110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah);